



PENETAPAN

Nomor : 680/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

L A W A N

TERMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kecamatan suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 680/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, yang pada pokoknya telah mengajukan izin untuk mengucapkan talaknya kepada Termohon;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon karena menurut Termohon, dirinya telah rukun kembali bersama Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan hendak mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketantuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 680/Pdt.G/2014/PA.Gtlo selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.241.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota II,

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.241.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)